



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: EVI PERMATA SARI Alias EVI Alias EPOT Binti HERWANTO;
Nomor Identitas	: 1901015804940001;
Tempat Lahir	: Gudang (Bangka Selatan);
Umur/Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 18 April 1994;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl. Nelayan II Rt. 000 Rw. 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP.Han/40/VIII/Res.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 11 Agustus 2022, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan nomor SPP-43/L.9.11.3/Enz.1/07/2022 tanggal 23 Agustus 2022, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan nomor 207/Pen.Pid/2022/PN Sgl tanggal 6 September 2022, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan nomor 250/Pen.Pid/2022/PN Sgl tanggal 26 Oktober 2022, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIINT-54/L.9.11.3/Tah/11/2022 tanggal 15 November 2022, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 Desember 2022 dengan nomor surat 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri bernama ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu.
 - 4 (empat) lembar porongan kertas vapis warna putih.
 - 4 (empat) bungkus potongan plastik bening motif hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna silver hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru.

Dipergunakan dalam perkara IDERIS SARDI Alias IDRIS Alias ULUN Bin H. HASANUSI (Alm)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan secara lisan/tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa EVI PERMATA SARI Alias EVI Alias EPOT Binti HERWANTO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Imam Bonjol Komp. Pemda No. 07 Rt. 002 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk ditemani membeli minyak angin dengan alasan tidak ada motor. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi IVAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7 Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan setelah sampai, Saksi IVAN dan Terdakwa langsung pergi membeli minyak angin FRESH CARE dengan posisi Saksi IVAN memboceng Terdakwa. Pada saat melintas di SDN 10 Sungailiat, sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memanggil Saksi IVAN sambil melambaikan tangannya, kemudian Terdakwa dan Saksi IVAN langsung menghampirinya. Saksi IVAN memberhentikan kendaraanya di depan gerbang SDN 10 Sungailiat, lalu Saksi IVAN turun menghampiri sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN dan sdr. ALEX (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa tetap berada di atas kendaraan dan beberapa saat kemudian Saksi IVAN kembali ke kendaraan dan langsung pergi kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi lagi bersama dengan Saksi IVAN untuk membeli FRESHCARE, ketika hendak pergi Saksi IVAN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana jeans biru panjang yang Terdakwa kenakan. Kemudian Saksi IVAN dan Terdakwa berkeliling ke jalan Pemuda, THR, kemudian balik lagi ke Air Ruay. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IVAN berhenti sebelum simpang 4 BTN di sebuah toko sebelah kanan untuk membeli FRESHCARE. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Saksi IVAN dan Terdakwa diikuti Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka namun sebelum sampai di rumah, Saksi IVAN menyuruh Terdakwa untuk memegang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Saksi IVAN mengatakan kepada Terdakwa "pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku" kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kiri celana Saksi IVAN dan mengambil shabu yang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa letakan di dalam kantong begain depan kiri celana jeans panjang biru milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Terdakwa dan Saksi IVAN langsung diamankan oleh Petugas, kemudian di lakukan pengeledahan badan, kendaraan, terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi ANDRI DORI Bin DZUMLI ZAINAL. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket bahan shabu di kantong celana kiri depan, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA SHABU TERSEBUT" dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Saksi IVAN, kemudian di temukan pula 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver hitam di kantong belakang celana Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL141DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap 4 sampel kode sampel A1, A2, A3, A4 An. Terdakwa EVI Permata Sari Als Evi Alias Epot Binti Herwanto dengan hasil pemeriksaan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika.

Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A : Kristal
2. Jumlah sampel : A : 4 Sampel

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,5992 gram

4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,4826 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa EVI PERMATA SARI Alias EVI Alias EPOT Binti HERWANTO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Imam Bonjol Komp. Pemda No. 07 Rt. 002 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman)*”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) meminta untuk ditemani membeli minyak angin dengan alasan tidak ada motor. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi IVAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7 Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan setelah sampai, Saksi IVAN dan Terdakwa langsung pergi membeli minyak angin FRESH CARE dengan posisi Saksi IVAN memboceng Terdakwa. Pada saat melintas di SDN 10 Sungailiat, sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) (diajukan dalam berkas perkara terpisah) memanggil Saksi IVAN sambil melambaikan tangannya, kemudian Terdakwa dan Saksi IVAN langsung menghampirinya. Saksi IVAN memberhentikan kendaraanya di depan gerbang SDN 10 Sungailiat, lalu Saksi IVAN turun menghampiri sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN dan sdr. ALEX (belum tertangkap) sedangkan Terdakwa tetap berada di atas kendaraan dan beberapa saat kemudian Saksi IVAN kembali ke kendaraan dan langsung pergi kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi bersama dengan Saksi IVAN untuk membeli FRESHCARE, ketika hendak pergi Saksi IVAN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana jeans biru panjang yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenakan. Kemudian Saksi IVAN dan Terdakwa berkeliling ke jalan Pemuda, THR, kemudian balik lagi ke Air Ruay. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IVAN berhenti sebelum simpang 4 BTN di sebuah toko sebelah kanan untuk membeli FRESHCARE. Selanjutnya dalam perjalanan pulang Saksi IVAN dan Terdakwa diikuti Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka namun sebelum sampai di rumah, Saksi IVAN menyuruh Terdakwa untuk memegang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Saksi IVAN mengatakan kepada Terdakwa "pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku" kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kiri celana Saksi IVAN dan mengambil shabu yang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa letakan di dalam kantong begain depan kiri celana jeans panjang biru milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Terdakwa dan Saksi IVAN langsung diamankan oleh Petugas, kemudian di lakukan pengeledahan badan, kendaraan, terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi ANDRI DORI Bin DZUMLI ZAINAL. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket bahan shabu di kantong celana kiri depan, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA SHABU TERSEBUT " dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Saksi IVAN, kemudian di temukan pula 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver hitam di kantong belakang celana Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL141DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap 4 sampel kode sampel A1, A2, A3, A4 An. Terdakwa EVI Permata Sari Als Evi Alias Epot Binti Herwanto dengan hasil pemeriksaan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika.

Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A : Kristal
2. Jumlah sampel : A : 4 Sampel
3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,5992 gram
4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,4826 gram.

Bahwa Terdakwa mengetahui yang dititipkan Saksi IVAN kepada terdakwa adalah narkotika jenis shabu dan Saksi IVAN tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dan hal tersebut merupakan tindak pidana namun Terdakwa tidak segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. USDIAN Bin AMRI DAUD, CIT,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Bangka ada mengamankan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO dan Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Gang Lepar Jalan Imam Bonjol No. 07 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat di seputaran Jalan Imam bonjol Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu, setelah di selidiki dengan ciri-ciri yang jelas kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRVAN AGUS VIAN TO alias IVAN bin GUSTIAR HS dan TerdakwaEVI PERMATA SARI alias EVI binti HERWANTO, Kemudian dilakukan penggeledahan badan,pakaian,kendaraan,rumah dan seputran tempat kejadian dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi ANDRI DORI bin DJUMLI ZAINAL. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 4 (empat) lembar potongan kertas vapis putih kemudian di bungkus dengan plastik bening motif hitam di kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver hitam ditemukan di kantong belakang celana,1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa dan terhadap shabu yang ditemukan di Kantong celana Terdakwa diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi IVAN.Kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR HS ditemukan :1 (satu) unit handphone merek Poco warna biru yang sedang dipegang dengan tangan kiri,1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih.Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Bangka guna dilakukan pengembangan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut didapatkan Saksi IRVAN AGUS VIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR dari seseorang yaitu Saksi IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

2. PRIGAS SUCIHADI Bin ELPA ZAHNIAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Bangka ada mengamankan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO dan Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di Gang Lepar Jalan Imam Bonjol No. 07 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat di seputaran Jalan Imam bonjol Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu, setelah di selidiki dengan ciri-ciri yang jelas kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi IRVAN AGUS VIANTO alias IVAN bin GUSTIAR HS dan Terdakwa EVI PERMATA SARI alias EVI binti HERWANTO, Kemudian dilakukan pengeledahan badan,pakaian,kendaraan,rumah dan seputran tempat kejadian dengan disaksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi ANDRI DORI bin DJUMLI ZAINAL. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dilapisi dengan 4 (empat) lembar potongan kertas vapis putih kemudian di bungkus dengan plastik bening motif hitam di kantong celana sebelah kiri depan, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ditemukan di kantong belakang celana ,1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa dan terhadap shabu yang ditemukan di Kantong celana Terdakwa diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi IVAN. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR HS ditemukan :1 (satu) unit handphone merek Poco warna biru yang sedang dipegang dengan tangan kiri,1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polres Bangka guna dilakukan pengembangan dan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut didapatkan Saksi IRVAN AGUS VIANTO Als IVAN Bin GUSTIAR dari Saksi IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

3. IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN Bin GUSTIAN HS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Saksi dan Terdakwa EVI PERMATA Als EVI Als EPOT Binti HERWANTO ditangkap anggota Sat Narkoba Polres Bangka atas kepemilikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib saudara IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) dan temannya yang bernama ALEX datang ke rumah Saksi menawarkan pekerjaan untuk melempar shabu, namun saksi masih menolaknya. Kemudian ketika hendak pulang IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) ada mengatakan kepada Saksi untuk bertemu di SD 10. Pada saat itu itu kebetulan ibu saksi sedang sakit dan menyuruh / meminta saksi membelikan FRESH CARE, lalu Saksi langsung menghubungi Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO dan meminta untuk menemani Saksi membeli obat. Sekitar 1 (satu) jam kemudian datang Terdakwa EVI lalu Saksi dan Terdakwa EVI langsung pergi untuk membeli FRESH CARE tersebut, kemudian Saksi sekalian lewat menuju SD 10 yang dimaksud oleh sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) tersebut. Ketika melintas sdr. IDERIS

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI memanggil saksi sambil melambatkan tangannya, kemudian Saksi langsung menghampirinya. Kemudian sdr. ALEX langsung menyerahkan dengan tangan kanannya bungkus shabu tersebut. Saksi sempat menolaknya sambil mengatakan kepadanya “ mintak duit luk “ lalu sdr. ALEK mengatakan kepada saksi “ kelak abis ngelempar nih “. Pada saat itu sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) mengiming-ngimingi Saksi dengan menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila telah selesai melempar shabu tersebut, kemudian Saksi jawab “ aokla. Yo duit dulu “ tapi sdr. IDERIS SARDI Als IDERIS Als ULUN Bin H.HASANUSI (Alm) tetap tidak mau memberikan uang upahnya terlebih dahulu. Karena sdr. ALEK terus memaksa akhirnya Saksi terima juga shabu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi bertransaksi bahan shabu tersebut Terdakwa EVI tidak mengetahuinya yang mana Terdakwa EVI menunggu di atas motor di seberang jalan.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO langsung pergi kembali ke rumah Saksi lagi. Tidak lama setelah itu Saksi pergi lagi bersama dengan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO sambil membawa 4 (empat) bungkus shabu yang akan dilempar tersebut dan pada saat itu saksi sempat menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa EVI lalu Terdakwa menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana jeans panjang yang dipakainya. Sedangkan saksi memegang 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang Saksi simpan di kantong depan sebelah kiri celana jeans pendek.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO sempat mutar-mutar ke jalan pemuda, ke THR kemudian balik lagi ke Air Ruay. Pada saat menuju Air Ruay Saksi membeli presscare setelah itu kembali ke rumah Saksi.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut Saksi bertemu dengan Unit Opsnal Sat Narkoba Polres Bangka, karena paniknya sewaktu di perjalanan pulang ke rumah tersebut saksi menyuruh Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO untuk memegang shabu yang 1 bungkusnya dengan mengatakan “ pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku “ kemudian Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Binti HERWANTO langsung merogoh kantong depan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri celana Saksi dan mengambil shabu yang 1 bungkus tersebut dengan tangan kirinya.

- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa EVI ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dengan kertas vapis warna putih dan masing-masing dibungkus dengan plastik bening motif hitam yang ditemukan pada kantong celana Panjang jeans warna biru sebelah kiri bagian depan, 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver. Selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Bangka melakukan pengeledahan terhadap Saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis Shabu, namun hanya ada diamankan 1 (satu) unit handphone merek Poco warna biru yang sedang Saksi pegang dengan tangan kiri saya. Selain itu petugas ada juga mengamankan dari saya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih.
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa merupakan milik Saksi.

4. IDERIS SARDI Alias IDRIS Alias ULUN Bin H. HASANUSI (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Bangka dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan Polisi sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib di sebuah toko di jalan Imam Bonjol No. 07 Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa sebelum Saksi, ada Sdr. IRVAN AGUS VIANTO Als IVAN Bin GUSTIR HS dan Terdakwa EVI PERMATA SARI Als EVI Als EPOT Binti HERWANTO yang diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa EVI terakhir pada tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib di toko sdr. IRVAN.
- Bahwa saksi menerima shabu sebanyak 22 bungkus plastik strip bening di dalam kotak rokok Surya kemudian pada tanggal 07 Agustus 2022 Saksi memberikan kepada sdr. IRVAN sebanyak 4 (empat) bungkus di depan SD 10 Sungailiat dan pada saat itu saksi IRVAN datang bersama dengan Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi dan sdr. IRVAN pada saat di SD 10 Sungailiat sedang melakukan transaksi Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Imam Bonjol No. 07 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN menghubungi Terdakwa meminta ditemani membeli minyak angin dengan alasan Saksi tidak ada motor. Kemudian Terdakwa mengatakan "AOKLA". Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi IVAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7 Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sesampainya di rumah Saksi IVAN, Terdakwa langsung di ajak pergi Saksi IVAN untuk keluar membeli minyak angin FRESH CARE dengan posisi Saksi IVAN memboceng Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN AGUS VIANTO als IVAN bin GUSTIAR HS lewat menuju SD 10, pada saat melintas di SD 10, Saksi IDERIS memanggil Saksi IVAN sambil melambatkan tangannya, kemudian Terdakwa dan Saksi IVAN langsung menghampirinya. Saksi IVAN memberhentikan kendaraannya di depan gerbang SDN 10 Sungailiat, lalu Saksi IVAN turun dari kendaraan menghampiri Saksi IDERIS sedangkan Terdakwa tetap berada di atas kendaraan.
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi IVAN kembali ke kendaraan dan langsung pergi kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi bersama dengan Saksi IVAN untuk membeli FRESH CARE, ketika hendak pergi Saksi IVAN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa yang di serahkan tersebut merupakan shabu. Lalu Terdakwa menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana jeans biru panjang yang Terdakwakenakan. Kemudian Saksi IVAN dan Terdakwa keliling ke jalan pemuda, THR, kemudian balik lagi ke Air Ruay. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IVAN berhenti sebelum simpang 4 BTN di sebuah toko sebelah kanan untuk membeli FRESH CARE, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi IVAN.
- Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi IVAN dan Terdakwa diikuti Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka namun sebelum sampai di rumah, Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN menyuruh Terdakwa untuk memegang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Saksi IVAN mengatakan kepada Terdakwa "pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku" kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kiri celana Saksi IVAN dan mengambil shabu yang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa letakan di dalam kantong begain depan kiri celana jeans panjang biru milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Terdakwa dan Saksi IVAN langsung diamankan oleh Petugas, kemudian dilakukan pengeledahan badan, kendaraan, terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN dengan di saksikan Ketua RT setempat. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket bahan shabu di kantong celanan kiri depan, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA SHABU TERSEBUT " dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Saksi IVAN, kemudian di temukan pula 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver hitam di kantong belakang celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan untuk dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- 4 (empat) lembar porongan kertas vapis warna putih.
- 4 (empat) bungkus potongan plastik bening motif hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna silver hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di jalan Imam Bonjol No. 07 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi IRVAN AGUSVIANTO Als IVAN menghubungi Terdakwa meminta ditemani membeli minyak angin dengan alasan Saksi tidak ada motor;
- ✓ Bahwa Kemudian Terdakwa mengatakan "AOKLA". Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi IVAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 7 Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Sesampainya di rumah Saksi IVAN, Terdakwa langsung di ajak pergi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IVAN untuk keluar membeli minyak angin FRESH CARE dengan posisi Saksi IVAN memboceng Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi IRVAN AGUS VIANTO als IVAN bin GUSTIAR HS lewat menuju SD 10, pada saat melintas di SD 10, Saksi IDERIS memanggil Saksi IVAN sambil melambaikan tangannya;

- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi IVAN langsung menghampirinya. Saksi IVAN memberhentikan kendaraanyadi depan gerbang SDN 10 Sungailiat,lalu Saksi IVAN turun dari kendaraan menghampiri SaksiIDERIS sedangkan Terdakwa tetap berada di atas kendaraan;
- ✓ Bahwa beberapa saat kemudian Saksi IVAN kembali ke kendaraan dan langsung pergi kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi bersama dengan Saksi IVANuntuk membeli FRESHCARE, ketika hendak pergi Saksi IVAN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang masing-masing berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu kepadaTerdakwa dan Terdakwa menegetahui bahwa yang di serahkan tersebut merupakan shabu;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong depan sebelah kiri celana jeans biru panjang yang Terdakwakenakan. Kemudian Saksi IVAN dan Terdakwa keliling ke jalan pemuda, THR, kemudian balik lagi ke Air Ruay. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IVAN berhenti sebelum simpang 4 BTN di sebuah toko sebelah kanan untuk membeli FRESHCARE, setelah itu kembali lagi ke rumah Saksi IVAN;
- ✓ Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi IVAN dan Terdakwadiikuti Petugas dari SatuanReserseNarkoba Polres Bangka namun sebelum sampai di rumah, Saksi IVANmenyuruh Terdakwauntuk memegang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu Saksi IVAN mengatakan kepada Terdakwa “pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku” kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kiri celana Saksi IVAN dan mengambil shabu yang 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa letakan di dalam kantong begain depan kiri celana jeans panjang biru milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi IVAN, Terdakwa dan Saksi IVAN langsung diamankan oleh Petugas,kemudian di lakukan pengeledahan badan,kendaraan,terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN dengan di saksikan Ketua RT setempat. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket bahan shabu di kantong celanan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri depan, lalu Petugas menanyakan kepada Terdakwa, "MILIK SIAPA SHABU TERSEBUT " dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Saksi IVAN, kemudian di temukan pula 1 (satu) unit handphone merek iPhone 6+ warna silver hitam di kantong belakang celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dakwaan dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan fakta di persidangan yang terbukti adalah dakwaan Kedua : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tersebut akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam kaitannya dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang mengetahui telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilihat langsung namun tidak melaporkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk bahwa benar pada saat diamankan oleh Petugas dari SatuanReserseNarkoba Polres Bangkademudian di lakukan penggeledahan badan,kendaraan,terhadap Terdakwa dan Saksi IVAN dengan di saksikan Ketua RT setempat yaitu Saksi ANDRI DORI Bin DZUMLI ZAINAL kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket bahan shabu di kantong celanan kiri depanTerdakwa dan 4 (empat) paket shabu tersebut adalah milik saksi IVAN yang mana sebelumnya Saksi IVANmenyuruh Terdakwauntuk memegang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu sambil mengatakan kepadaTerdakwa "pegang be Vi, tenang bae, orang pasti meriksaku" kemudian Terdakwa langsung merogoh kantong depan sebelah kiri celana Saksi IVAN dan mengambil shabu yang 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiriTerdakwa,lalu Terdakwaletakan di dalam kantong begain depan kiri celana jeans panjang biru milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Saksi IVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL141DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika yaitu Ir. Wahyu Widodo, bahwa terhadap 4 sampel kode sampel

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1, A2, A3, A4 An. Terdakwa EVI Permata Sari Als Evi Alias Epot Binti Herwanto dengan hasil pemeriksaan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung METAMFETAMINE dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan di atur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika.

Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A : Kristal
2. Jumlah sampel : A : 4 Sampel
3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 0,5992 gram
4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 0,4826 gram.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang dititipkan Saksi IVAN kepada Terdakwa adalah narkotika jenis shabu dan hal tersebut merupakan tindak pidana namun Terdakwa tidak segera melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
- ✓ 4 (empat) lembar porongan kertas vaper warna putih.
- ✓ 4 (empat) bungkus potongan plastik bening motif hitam.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna silver hitam.
- ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jenas warna biru.

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EVI PERMATA SARI Als EPOT Binti HERWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu.
 - ✓ 4 (empat) lembar porongan kertas vapis warna putih;
 - ✓ 4 (empat) bungkus potongan plastik bening motif hitam;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 plus warna silver hitam;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Dipergunakan dalam perkara IDERIS SARDI Alias IDRIS Alias ULUN Bin H. HASANUSI (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Fitri Julianti, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUANITA RUSNAWATI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)